

PEMILIHAN UMUM – PEMBERHENTIAN – PPK MEJOB
2023

401 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mejobo;

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 67 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 1440 Tahun 2023; BA KPU Kabupaten Kudus Nomor 359/PP.04.1-BA/3319/4/2023.

Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.